

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan³. Penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan³. Deskriptif karena dalam penelitian² ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis, sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2020. Observasi awal dilakukan pada bulan Oktober-November 2020, sedangkan wawancara langsung kepada narasumber dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 35.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan karena ada fenomena kredit macet akan tetapi tidak terjadi penarikan agunan oleh pihak bank, karena pihak notaris menyelesaikan melalui *second way out*.

D. Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Notaris rekanan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan dan Kepala Seksi AMU Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit di Kantor Cabang Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan yang telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2) Bahan Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, dokumen-dokumen terkait dan bahan yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan kewenangan Notaris dalam pemasangan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit macet (*second way out*) di bank.

3) Bahan hukum yang bersifat menunjang kedua bahan di atas, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris – Indonesia

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, yang dijadikan narasumber oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dan otentik, peneliti mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pendekatan pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

a) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan

mengenai penyelesaian kredit macet melalui second way out pada Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan melalui Hak Tanggungan Notaris.

b) Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Semua keterangan yang diperoleh dicatat atau direkam dengan baik³. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Indra Susanti, S.H selaku Kepala Seksi AMU, Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
2. Made Linggarasih, S.H selaku Notaris PPAT Wilayah Kerja Kota Pekalongan (Notaris rekanan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan)
3. Bayu Priyo Sulisty, S.E selaku Pincapem Bank Jateng Syariah Capem Pekalongan.
4. Nasabah Bank Jateng Syariah Pekalongan yang mengalami kredit macet selama masa pandemi COVID-19 periode Maret-Mei 2020.

c) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan

³ Bahder Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 167-168

penelitian³. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori dan ketentuan tentang wewenang Notaris dalam pemasangan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit macet (*second way out*) ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu³ :

5

a) *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun terkadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewat. Proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian.

b) *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.

c) *Verifikasi*

³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 182.

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai. Verifikasi dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil rekaman wawancara dengan tulisan hasil wawancara peneliti, kemudian menemui narasumber dan memberikan hasil wawancara tersebut untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan informasi yang diberikan narasumber.

d) *Analisis Data*

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Tujuan analisis data adalah untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

e) *Kesimpulan*

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Penggunaan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada, tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Tahap pra lapangan

Merumuskan masalah yang ingin dibahas. Perumusan masalah dilakukan pada waktu pengajuan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu penulisan laporan karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipindahkan. Dalam hal ini adalah upaya penyelesaian kredit macet dengan second way out di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan.

2. Tahap pelaksanaan/proses lapangan

Tahap ini merupakan tahap bekerja dilapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan data.

3. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.

4. Tahap kesimpulan

Setelah tahap analisis data maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah di analisis dari narasumber.

5. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari serangkaian dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap pelaporan peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis dengan data yang didapat dari narasumber.